BUPATI ACEH JAYA

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

BESARAN PENGHASILAN TETAP BAGI GEUTJHIK DAN PERANGKAT GAMPONG, SERTA TUNJANGAN BAGI TUHA PEUT GAMPONG DI KABUPATEN ACEH JAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (1) dan Pasal 81 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Bupati menetapkan Besaran Penghasilan Tetap bagi Geutjhik dan Perangkat Gampong, serta tunjangan bagi Tuha Peut Gampong di Kabupaten Aceh Jaya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Penghasilan Tetap bagi Geutjhik dan Perangkat Gampong, serta tunjangan bagi Tuha Peut Gampong di Kabupaten Aceh Jaya;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5187) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
9. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2009 Nomor 9);
10. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 44 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Jaya (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2014 Nomor 44);
11. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Gampong (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2015 Nomor 32);
12. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan di Gampong (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2015 Nomor 44);
13. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Gampong (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP BAGI GEUTJHIK DAN PERANGKAT GAMPONG, SERTA TUNJANGAN TUHA PEUT GAMPONG DI KABUPATEN ACEH JAYA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus

untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.

2. Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggara urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya yang terdiri atas Bupati Aceh Jaya dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Jaya.
4. Bupati Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Desa yang selanjutnya disebut Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Gampong adalah Geutjhik dibantu perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Gampong.
7. Tuha Peut Gampong adalah Badan perwakilan Gampong yang terdiri dari unsur Ulama, Tokoh Adat, Pemuka Masyarakat dan cerdik pandai yang ada di Gampong.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disingkat APBG adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong.
9. Alokasi Dana Gampong yang selanjutnya disingkat ADG, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang dialokasikan untuk mendanai kebutuhan Gampong dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat.
10. Pengahasilan tetap adalah pengahasilan yang sah dan diterima secara teratur setiap bulannya.
11. Geutjhik adalah kepala badan eksekutif Gampong dalam Pemerintahan Gampong yang dipilih langsung oleh penduduk Gampong melalui pemilihan yang demokratis, bebas, rahasia serta dilaksanakan secara jujur dan adil.
12. Sekretaris Gampong adalah bertindak selaku koordinator pelaksana pengelolaan keuangan Gampong.
13. Kepala seksi adalah unsur dari pelaksanan teknis kegiatan dengan bidangnya.

14. Kepala Dusun adalah unsur pembantu Geutjhik di wilayah kerja dusun, bertugas untuk membantu Geutjhik di wilayah kerja dusun dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

BAB II
PENGHASILAN TETAP GEUTJHIK DAN PERANGKAT GAMPONG

Pasal 2

(1) Besaran Penghasilan Tetap bagi Geutjhik dan Perangkat Gampong di Kabupaten Aceh Jaya dibuat untuk memberikan kepastian hukum terhadap Penghasilan Tetap bagi Pemerintah Gampong dalam sistem perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang dibuat di Gampong.
(2) Besaran penghasilan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBG yang bersumber dari ADG.

Pasal 3

(1) Besaran penghasilan tetap Geutjhik dan perangkat Gampong dialokasikan untuk 12 (dua belas) bulan dengan rincian sebagai berikut:
    a. Geutjhik sebesar Rp 1.500.000,- per bulan;
    b. Sekretaris Gampong Non PNS sebesar Rp 1.200.000,- per bulan;
    c. Kepala Urusan sebesar Rp 750.000,- per bulan;
    d. Kepala Seksi sebesar Rp 900.000,- per bulan; dan
    e. Kepala Dusun sebesar Rp 750.000,- per bulan.
(2) Pengalokasian besaran penghasilan tetap perangkat Gampong pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e dibayarkan sesuai dengan jumlah perangkat yang ditetapkan di Gampong.
(3) Untuk Sekretaris Gampong yang berstatus PNS tidak dibenarkan menerima dua penghasilan tetap yang bersumber dari APBN, APBA dan APBK.

BAB III
TUNJANGAN BAGI TUHA PEUT GAMPONG

Pasal 4

(1) Tuha Peut Gampong diberikan tunjangan sesuai dengan jabatannya dalam kepengurusan kelembagaan Tuha Peut Gampong.
(2) Besaran tunjangan bagi Tuha Peut Gampong dialokasikan untuk 12 (dua belas) bulan dengan rincian sebagai berikut:
    a. Ketua Tuha Peut Gampong sebesar Rp 500.000,- per bulan;
    b. Anggota Tuha Peut Gampong sebesar Rp 350.000,- per bulan.
(3) Pengalokasian besaran tunjangan Tuha Peut Gampong pada Pasal 4 dibayarkan sesuai dengan jumlah personil

yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang ada.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 11 Januari 2016 M
01 Rabiul Akhir 1437 H

BUPATI ACEH JAYA,

AZHAR ABDURRAHMAN

Diundangkan di Calang
pada tanggal 11 Januari 2016 M
01 Rabiul Awal 1437 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,

T. IRFAN. TB

BERITA KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2016 NOMOR 7